



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABRAR, S.H.**, Advokat Kantor Hukum **ABRAR KOTO & REKAN ADVOKAT** yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 37/G/K.Kh/2021/PA.LK tanggal 9 September 2021 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan

Wali atas:

Nama	:	RBZ
Tempat dan Tanggal lahir	:	Pangkalan, 05 Maret 1984
NIK	:	1307060503840001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun dasar dan alasan permohonan pemohon ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari RBZ berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 11/SK.AW/PKL-2020 tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan;
2. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 37/SKMD/WN/PKL- 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan, sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 77/SKMD/WN/PKL- 2018 tertanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan;
3. Bahwa Pemohon dan RBZ telah mewarisi sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 7/Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan Surat Ukur Nomor: 59/PKT/2001 tanggal 03-11-2001 dengan luas 1.630 M2 terdaftar atas nama Ketut Suwarsih, yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan dengan Reg. No: 298/SK/WN/IV/PKL-2020 tanggal 7 Januari 2020;
4. Bahwa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik tersebut di atas telah dipecah dan dibalik namakan atas nama Pemohon dan RBZ menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1001 atas nama pemegang Hak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



Pemohon dan RBZ dengan Luas 315 M2 Surat Ukur No. 00935/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1002 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 487 M2 Surat Ukur No. 00936/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 322 M2 Surat Ukur No. 00937/2020 tanggal 26 November 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1004 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 302 M2 Surat Ukur No. 00938/2020 tanggal 26 November 2020;

5. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama RBZ saat ini sudah berumur 37 Tahun yang secara Keperdataan dapat dikatakan cakap secara Hukum, namun demikian dikarenakan kondisi fisik dan mental Adik Kandung Pemohon yang lemah (Autis) perlu kiranya bagi Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu Adik Kandung Pemohon melalui Pengadilan Agama Tanjung Pati;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Adik Kandung Pemohon adalah untuk mewakili Adik Kandung Pemohon dalam melakukan segala perbuatan hukum pada umumnya, khususnya dalam melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1001 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 315 M2 Surat Ukur No. 00935/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1002 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 487 M2 Surat Ukur No. 00936/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 322 M2 Surat Ukur No. 00937/2020 tanggal 26 November 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1004 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 302 M2 Surat Ukur No. 00938/2020 tanggal 26 November 2020;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Adik Kandung Pemohon yang bernama RBZ, lahir di Pangkalan, tanggal 05 Maret 1984, dalam penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1001 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 315 M2 Surat Ukur No. 00935/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1002 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 487 M2 Surat Ukur No. 00936/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 322 M2 Surat Ukur No. 00937/2020 tanggal 26 November 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1004 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan Luas 302 M2 Surat Ukur No. 00938/2020 tanggal 26 November 2020;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Adik Kandung Pemohon yang bernama RBZ, lahir di Pangkalan, tanggal 05 Maret 1984, dalam melakukan perbuatan hukum pada umumnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 27/SKMD/WN/PKL-2017 atas nama Zai Ahmat Zein yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 77/SKMD/WN/PKL-2018 atas nama Ketut Suharsih yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SKAW/PKL-2020 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ yang menderita autisme sejak kecil;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang dan sudah lama meninggal dunia dan yang masih hidup adalah RBZ;
- Bahwa semenjak orang tua Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon yang bernama RBZ berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama RBZ dikarenakan kondisi fisik dan mental adik kandung Pemohon yang lemah (autis) dan tidak cakap bertindak hukum;
- Bahwa setahu saksi perwalian ini sangat diperlukan untuk proses jual beli tanah yang diwariskan oleh kedua orang tua Pemohon kepada Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ;
- Bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah saksi sendiri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ yang menderita autisme sejak kecil;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang masih hidup hanya RBZ, selebihnya sudah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa semenjak orang tua Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon yang bernama RBZ berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama RBZ dikarenakan kondisi fisik dan mental adik kandung Pemohon yang lemah (autis) dan tidak cakap bertindak hukum;
 - Bahwa setahu saksi perwalian ini sangat diperlukan untuk proses jual beli tanah yang diwariskan oleh kedua orang tua Pemohon kepada Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama RBZ tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **ABRAR, S.H.**, Advokat Kantor Hukum **ABRAR KOTO & REKAN ADVOKAT** yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 37/G/K.Kh/2021/PA.LK tanggal 9 September 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama RBZ, lahir pada 05 Maret 1984, dikarenakan kondisi fisik dan mental adik Pemohon yang lemah (autis) sehingga tidak cakap dalam bertindak hukum, selanjutnya Pemohon diberi hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi adik kandung Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 27/SKMD/WN/PKL-2017 atas nama Zai Ahmat Zein yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 301 R.Bg yang menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



maka sepanjang tidak ada bukti lain yang menguatkan, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 77/SKMD/WN/PKL-2018 atas nama Ketut Suharsih yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 301 R.Bg yang menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya, maka sepanjang tidak ada bukti lain yang menguatkan, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SKAW/PKL-2020 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Pemohon dan RBZ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai saksi sehingga dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut juga menguatkan bukti-bukti surat para Pemohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 yang menyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan", bukti surat sepanjang bersesuaian atau dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, meskipun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandung Pemohon yang bernama RBZ;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama RBZ tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi fisik dan mental adik kandung Pemohon yang lemah (autis);
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk proses jual beli tanah yang diwariskan oleh kedua orang tua Pemohon kepada Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama RBZ dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan adik kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawahnya. Karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 433 dan 434 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat dianalogkan sebagai orang yang tidak cakap hukum sehingga majelis dapat mempertimbangkan Pemohon menjadi wali pengampu dari Adik Kandung Pemohon bernama RBZ dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama RBZ, lahir di Pangkalan, tanggal 05 Maret 1984 dalam penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Notaris yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan luas 315 M2 Surat Ukur Nomor 00935/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan luas 487 M2 Surat Ukur Nomor 00936/2020 tanggal 26 November 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan luas 322 M2 Surat Ukur Nomor 00937/2020 tanggal 26 November 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama pemegang Hak Pemohon dan RBZ dengan luas 302 M2 Surat Ukur Nomor 00938/2020 tanggal 26 November 2020;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama RBZ, lahir di Pangkalan, tanggal 05 Maret 1984 dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratis sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Husna Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Husna Hayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)